



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai Kepala Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ✓

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa di Daerah.
16. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di Daerah dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
33. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
34. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEPALA DESA

Bagian Kesatu Kedudukan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Setiap Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa dan pemimpin masyarakat Desa yang dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

6/1/18

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Larangan Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas.

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keempat Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Jenis Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 11

Pemilihan Kepala Desa Satu Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
 - d. Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa

e. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang pelaksana urusan pemerintahan desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa

f. Anggota : SKPD/unit kerja terkait dan Camat terkait.

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- h. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

(2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 18

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan BPD. ✓

- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan biaya Pemilihan Kepala Desa, dan dapat mengajukan permohonan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - f. anggota-anggota.
- (9) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota KPPS.

l d *

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 20

Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 22

- (1) DPT Pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa. |

- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili; atau
 - f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan DPT yang dimutakhirnya dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang diangkat/berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 27

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki ditetapkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 29

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan surat panggilan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat panggilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. ✓

✓ ✓ ✓

- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pencalonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan :

- a. penjaringan melalui pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa;
- c. penetapan Calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye; dan
- e. masa tenang.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Pasal 35

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

6/6/14

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
 - n. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - o. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - p. tidak dalam status sebagai perangkat desa atau pejabat Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga mengetahui Kepala Desa setempat; ✓
- h b A

- f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- h. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;
- i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- k. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Paragraf 3
Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjurangan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa atas undangan Panitia Pemilihan.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media massa dan/atau papan pengumuman di Desa yang memuat nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5 Pelaksanaan Kampanye

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan
- d. anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.

Pasal 45

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh Panitia Pengawas apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pengawas di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 46

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- b. pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- c. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kantor Kepala Desa; dan
- d. penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Pasal 48

- (1) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru dalam memberikan suara atau surat suara yang rusak. |

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

Pemilih yang menjaiani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 52

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 53

Dalam rangka penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, Panitia Pemilihan harus menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, KPPS harus :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas dan penduduk desa.
- (3) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

li
*
*

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 56

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan/atau sebab lain, yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan suara pada TPS.
- (3) Pemungutan suara ulang dikarenakan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan apabila akan mempengaruhi perolehan suara Calon Kepala Desa yang mengakibatkan perubahan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara berlaku juga untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 58

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS; ✓

- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru memilih.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS, dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas dan penduduk desa.
 - (5) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (6) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6,) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
 - (9) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (10) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.
 - (11) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 59

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara terdapat stempel Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 60

Penghitungan ulang surat suara hanya dapat dilakukan di TPS apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan berupa :

- a. penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan surat suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. penghitungan surat suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. penghitungan surat suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. saksi calon Kepala Desa, KPPS, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas;
- f. penghitungan surat suara dilakukan di tempat lain di luar TPS dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, saksi Calon Kepala Desa dapat mengusulkan penghitungan surat suara ulang di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua KPPS segera memutuskan dan melakukan penghitungan surat suara ulang.
- (3) Penghitungan surat suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 62

Ketentuan pelaksanaan penghitungan surat suara berlaku juga untuk pelaksanaan penghitungan surat suara ulang.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 4

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kantor Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (hari) setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.

l. s. p.

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Bagian Keenam Penetapan

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (9) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (10) Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
 - a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;

- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik ;
- c. diawali dengan ucapan "Om Attah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Calon Dari Kepala Desa Atau Perangkat Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 69

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa.

li 6 *

- (2) Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Pasal 71

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Kepala Desa calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggara musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

Pasal 72

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berlebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)

BAB V PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Pengisian penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal :
 - a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa.
 - b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - c. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- h. terlibat politik praktis dan terbukti secara visual, tertangkap tangan melakukan politik praktis, serta melakukan intimidasi politik, memfasilitasi pertemuan politik, dan mobilisasi massa politik.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Apabila laporan usulan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf g, dan huruf h, Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan usulan pemberhentian.
 - (5) Apabila laporan usulan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka sebelum laporan tersebut diusulkan kepada Bupati, BPD melakukan musyawarah yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan musyawarah BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa.
 - (6) Keputusan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPD yang hadir.
 - (7) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Camat dapat menyampaikan laporan usulan pemberhentian kepada Bupati.
 - (8) Bupati setelah menerima laporan usulan pemberhentian dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memerintahkan Inspektur Daerah atau pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan usulan pemberhentian.
 - (9) Pemeriksaan terhadap laporan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perintah Bupati.
 - (10) Bupati menerima atau menolak usulan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah.
 - (11) Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah atau aparat pengawasan fungsional, alasan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah.
 - (12) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 76

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan. ✓

h k *

Pasal 77

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (3), harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 82

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 83

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ✓

h d A

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 85

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 87

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 88

- (1) Untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas.

li
6
*

- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh BPD sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selesai.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 89

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.
- (3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 90

- (1) Panitia Pengawas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (2) Anggota Panitia Pengawas paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.

Pasal 91

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh :
 - a. penduduk yang mempunyai hak pilih;
 - b. para calon / saksi para Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 92

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk

kebutuhan yang tidak terduga saat pelaksanaan proses pemungutan suara.

- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusahakan dan dipergunakan secara efisien dan efektif.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

*BUPATI SUMBAWA, 

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Kepala Desa mempunyai kedudukan yang strategis selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Mengingat begitu strategisnya kedudukan Kepala Desa, maka untuk menjadi Kepala Desa dibutuhkan pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat menjadi panutan masyarakat, serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi pemerintahan sehingga mampu mengantisipasi persoalan-persoalan di Desa yang semakin kompleks.

Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kepala Desa, selain untuk memperkuat kedudukan Kepala Desa, juga untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya. Dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang dimaksud.

Secara substantif Peraturan Daerah ini memuat pokok-pokok materi baru sebagai berikut:

1. Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan perodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali berlaku di semua desa di seluruh Indonesia. Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
2. Jenis pemilihan kepala desa terdiri atas :
 - a. Pemilihan Kepala Desa Serentak, baik yang dilakukan satu kali maupun bergelombang, dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. ✓

✓

- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dilakukan dalam hai sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun melalui Musyawarah Desa. Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti. Sedangkan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pembatasan jumlah Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa diatur paling sedikit 2 (dua) orang calon, dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui tes potensi akademik dan/atau tes psikologi yang pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga independen.
4. Kepala Desa dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Dalam hal terdapat usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD karena alasan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; dan
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

Sebelum Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian Kepala Desa, terlebih dahulu Bupati menugaskan Inspektur Daerah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa yang diusulkan pemberhentiannya oleh BPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

h d f

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan memfasilitasi penyelesaian adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa dan tingkat kecamatan.

✓ ✓ ✓

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas ↓

li x 4

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Dalam melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

W A T

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada TPS, KPPS harus memasang jam sebagai pedoman bagi KPPS dalam menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada TPS, KPPS harus memasang jam sebagai pedoman KPPS dalam menentukan waktu pelaksanaan penghitungan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

li / *

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Suara menjadi tidak sah apabila terdapat tanda coblos lebih dari satu, dimana satu tanda coblos berada di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, sedangkan satu tanda coblos lainnya berada di luar salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, walaupun tidak mengenal nomor, foto dan nama calon yang lain.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

li x A
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Permohonan cuti Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Permohonan cuti perangkat desa diajukan kepada Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas ✓
b ✓ ✓

- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas